

# Prosedur Permohonan **INFORMASI**

# 1

PETUGAS PPID MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI DARI PEMOHON INFORMASI CARA PENGAJUAN PERMOHONAN:

- 1) LISAN DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
- 2) SURAT FISIK
- 3) EMAIL
- 4) TELEPON



PEMOHON INFORMASI SETIDAK-TIDAKNYA HARUS MENYAMPAIKAN IDENTITAS LENGKAP, INFORMASI YANG DIBUTUHKAN SECARA RINCI, DAN TUJUAN PEROLEHAN INFORMASI



# 3

PETUGAS PPID MENINDAKLANJUTI PERMOHONAN INFORMASI JENIS TIDAK LANJUT:

- 1) MENYERAHKAN INFORMASI YANG DIMOHONKAN
- 2) MENOLAK MEMENUHI PERMINTAAN APABILA INFORMASI TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- 3) MEMBERIKAN JANGKA WAKTU PENYERAHAN APABILA INFORMASI YANG DIMOHONKAN TIDAK DAPAT DISEDIAKAN PADA SAAT PERMOHONAN DITERIMA



PETUGAS MEMBERIKAN SALINAN FORMULIR PERMOHONAN SEBAGAI TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI KEPADA PEMOHON INFORMASI



## PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA:

SURAT  
KEPALA DESA PLOSO  
ALAMAT : PLOSO WETAN NO 156 PLOSO  
JUMAPOLO

GMAIL  
Kantor Desa Ploso  
pemdesploso17@gmail.com